

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari hukuman (*straf*) sangatlah luas, dalam arti yang resmi hukuman dari negara yang harus ada dasarnya dalam perundang-undangan. Pengertian hukuman secara resmi, yaitu dari negara. Sebab ada makna tambahan dari hukuman yang sangat luas meliputi hukuman dari keluarga, hukuman dari masyarakat (seperti pencelaan), hukuman dari masyarakat adat, seperti membayar dengan hewan serta mengusir orang dari wilayah adat, dan sebagainya. Namun dapat diartikan pula hukuman dengan unsur seperti penderitaan atau nestapa.<sup>13</sup>

Hukuman dapat disebut dengan beberapa istilah, seperti: *poena* (bahasa Latin), *straf* (bahasa Belanda), *uqubah* (bahasa Arab), *punishment* (Inggris), *chatimen* (bahasa Prancis), *bestrafung* (bahasa Jerman), *la punizione/la pena* (Italia), dan *el castigo* (bahasa Spanyol).<sup>14</sup> Sedangkan didalam bahasa indonesia kita sebut hukuman dengan pidana, hukuman, sanksi pidana, ataupun menyebut dengan hukuman pidana. Hukum pidana (*criminal punishment*) dalam bahasa inggris berasal dari dua kata *criminal* dan *punishment* yang sebenarnya kata itu digunakan untuk merujuk pada

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 23.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54.

hukuman pidana karena jika dimaksudkan adalah hukuman, kata "hukuman" digunakan secara luas. Karenanya, juga ada frase *criminal sanction* atau *penal sanction* (hukuman pidana).

Kata hukuman masih memiliki arti yang cukup luas sebab hukuman dapat di luar ranah sanksi pidana, seperti sanksi administrasi, perdata, disiplin, sosial, dan sebagainya. Menurut Terance D. Mlenthe dan Hong Lu:<sup>15</sup>

“Hukuman pada dasarnya merupakan reaksi yang muncul di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk menanggapi perbuatan jahat atau penyimpangan dari aturan yang berlaku. Bentuk hukuman berbeda-beda, ada yang berupa hukuman pidana (penjara), hukuman perdata (ganti rugi), hukuman yang juga bersifat administratif (pencabutan izin). Tujuannya agar dapat mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, memberikan ganti rugi baik secara materil maupun imateril kepada pihak yang telah dirugikan atau korban, dan mencegah pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Selain itu. Praktiknya hukuman tidak selalu dilakukan oleh lembaga resmi negara melainkan bisa juga terjadi secara non-formal misalnya melalui tindakan kekeluargaan damai tertentu yang ingin menegakkan keadilan menurut pandangan mereka sendiri (seperti tindakan main hakim sendiri).”

---

<sup>15</sup> Fadhlil Ade Candra & Fadhillatu fahra Sinaga, 2021. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hukuman sebagai: (1) penderitaan yang diberikan kepada individu yang melanggar ketentuan yang ada; (2) putusan yang dibuat oleh hakim; (3) hasil atau konsekuensi yang menghukum.<sup>16</sup> Untuk saat ini, ada juga KBBI mendefinisikan "pidana" sebagai: kejahatan (seperti pembunuhan, perampokan, korupsi); kriminal: *perkara--*, perkara kejahatan (kriminal).<sup>17</sup> Sementara itu, makna istilah dan frasa Hukuman Pidana, tidak ditemukan dalam kamus tersebut. Berdasarkan hal ini, Penulis lebih setuju menggunakan istilah Pidana dengan arti yang sama dengan *Criminal Punishment*, sehingga yang dimaksud adalah hukuman dalam arti sanksi pidana.

Dalam berbagai literatur hukum pidana dan pidana itu sendiri (*criminal punishment*), sanksi dalam hukum pidana atau singkatnya pidana sering dikaitkan dengan sifatnya, yaitu penderitaan dan siksaan. Di mana kini tentu agak mengherankan sebab tujuan atau falsafalah pemidanaan sendiri sudah banyak berkembang, misalnya ada tujuan<sup>18</sup>:

---

<sup>16</sup> RAFNO, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, Universitas Batanghari.

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "hukuman", diakses 26 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<sup>18</sup> Fadhlin Ade Candra & Fadhillatu fahra Sinaga, 2021. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

- (1) Rehabilitasi di masa pelaku tidak dianggap sebagai individu yang buruk yang harus menderita atau disiksa; sebaliknya, mereka direhabilitasi, dan diperbaiki:
- (2) Medikasi "pengobatan" di mana orang tidak dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai pasien yang membutuhkan pengobatan; dan
- (3) Perbaikan yang mana setiap korban yang rugi harus dipulihkan sedangkan pelaku harus tanggung jawab.

Dengan berbagai tujuan tersebut sangat berbanding terbalik dengan sifat sanksi pidana sebagai penderitaan atau siksaan ataupun disebut dengan nestapa. Akan tetapi, begitulah dalam berbagai kepustakaan kita menemui pengertian dari pidana yang dihubungkan dengan penderitaan/siksaan.

Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana menggunakan ancaman hukuman sebagai sanksi, dimana menimbulkan rasa sakit serta penderitaan. Vonis itu adalah menyiksa demi kepentingan korban yang harus dilindungi oleh hukum yang ada. Hidup, tubuh, martabat, kepemilikan serta kebebasan ialah perhatian hukum (*rechtsbelang*) yang dijaga.<sup>19</sup> Pandangan lain mengemukakan bahwa pidana adalah Dalam undang-undang pidana, penderitaan berkaitan dengan tindakan ilegal norma yang didasarkan pada keputusan hakim yang dikenakan pada individu dianggap bersalah. Pandangan ini sangat mirip dengan pendapat Van Hamel, yang

---

<sup>19</sup> Chaerudin. et al., 2008, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI, Refika Aditama. Bandung.

menuturkan pidana adalah jenis penderitaan tertentu yang diberikan kepada seorang pelanggar karena melanggar undang-undang negara yang harus dipatuhi.<sup>20</sup>

Berda Eddy O.S. Hiariej, berkenaan dengan berbagai tafsir pidana, menuturkan apabila ada beberapa unsur didalam pidana itu, yakni pidana diartikan sebagai penderitaan yang diberikan oleh suatu negara untuk seseorang pelanggar, bentuk reaksi dari perbuatan seseorang yang telah menyimpang, dan sebuah bentuk sanksi pidana bagi pelanggar oleh negara dan telah ditentukan dengan jelas.<sup>21</sup> Penulis berpendapat mengenai hukum pidana ialah tindakan resmi negara terhadap setiap individu atau organisasi yang melanggar undang-undang melalui keputusan hakim, mengingat perkembangan hukum pidana termasuk mengenai falsafah dan tujuan hukum pidana serta subjek (pelaku tindak pidana) yang tidak terbatas pada manusia, kemudian diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang memiliki konsekuensi seperti perampasan kemerdekaan, harta, atau konsekuensi tambahan yang ditentukan oleh hukum saat ini.

## **2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana**

Setelah membahas pengertian dari pelanggaran itu sendiri baik dari arti luas maupun sempit, tentu akan muncul pertanyaan mengenai apa tujuan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 130–131.

dari hukum pidana itu? Mengingat ini, Michael Allen menyatakan: “*the function of the criminal law is largely to set the parameters within which the criminal justice system operates.*” (Salah satu tugas hukum pidana adalah menertibkan spesifikasi yang membentuk pola peradilan pidana).<sup>22</sup>

Menurut Michael Allen, ada dua komponen yang terkait dengan masalah ini. Pertama, peradilan pidana berfungsi sebagai kontrol sosial, yang mencakup kewenangan, proses, dan hukuman yang mengelilingi hukum pidana. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa hukum pidana mengontrol dan membatasi penggunaan otoritas negara yang memiliki wewenang untuk menyelidiki, membuktikan, dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Kedua, berguna untuk menjadi pedoman dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sah untuk dapat dilakukan (*legitimate*) dan menelaah konsekuensi yang dapat dikenai itulah cara bekerja dari hukum pidana.<sup>23</sup>

Dari penjelasan Michael Allen di atas dapat lebih disederhanakan bahwa fungsi dan tujuan hukum pidana yakni terdapat: *pertama*, menghambat fungsi lembaga negara dalam sistem peradilan pidana untuk memberi tahu publik tentang hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka melanggar atau mengabaikan

---

<sup>22</sup> Agus, I. P., Putra, S., Ayu, I., Widiati, P., Made, D. I., & Widyantara, M. (2021). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 411–416. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.411-416>

<sup>23</sup> *Ibid.*

untuk dihukum dengan sanksi pidana. Sehingga sangatlah jelas bahwa tujuan serta fungsi dari hukum pidana itu ialah memiliki dua arah, yakni ke atas (kepada alat-alat negara agar mereka dapat berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya dalam menegakkan keadilan) dan *kedua* kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan tindak pidana. Jadi, hukum pidana bukan hanya memberikan batasan atas tingkah laku masyarakat semata.

Dengan tujuan dan fungsi pidana tersebut, Hukum pidana harus jelas (jelas), relatif stabil (agak stabil, peraturan yang tahan lama), dan mudah diakses atau diketahui sejak awal (dapat diprediksi). Karena orang-orang dapat menggunakan opsi dengan mudah, atau pilihan rasional, dalam menentukan apa yang akan mereka lakukan.<sup>24</sup> Asas kepastian hukum sangat penting dalam konteks ini karena hukum pidana dapat merugikan dan mungkin ditindak oleh penegak hukum sebagai tindak pidana jika hukumnya tidak jelas, cepat berubah, dan sulit diprediksi. Sebaliknya, orang mungkin takut berbuat apa-apa karena takut dihukum.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum, dan memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan semua bidang hukum lainnya, terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menjaga tata tertib. Namun, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

tindakan yang merusak atau merugikan dengan sanksi pidana yang lebih keras daripada sanksi yang ditemukan dalam cabang hukum lain.

Pada dasarnya, hukum pidana memiliki fungsi untuk menegakkan norma hukum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, dan mengatur pelaksanaan mekanisme pemidanaan terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana dapat menjadi pondasi sebagai alat perlindungan serta pembinaan setiap individu pelaku tindak pidana dimana hukum pidana menjadi tujuan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana untuk tidak lagi melakukan dan mengulangi perbuatannya yang merusak maupun merugikan orang lain, masyarakat, maupun diri sendiri. Sehingga secara keseluruhan tujuan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

### **3. Unsur Tindak Pidana**

Sesudah memahami konsep dan istilah tindak pidana, unsur-unsurnya akan dibahas. Ada beberapa unsur tindak pidana yang dapat dipahami oleh kita. Di mana pada dasarnya, sebuah perbuatan yang masuk ke dalam kategori baik itu pidana ataupun cabang lainnya harus memiliki unsur-unsur secara lahiriah agar dapat dikatakan menjadi sebuah perbuatan hukum itu sendiri.

Unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Objektif

Faktor-faktor yang berkaitan dengan konteks yakni pelaku yang telah melakukan hal berikut:

- (1) Perangai yang menyalahi hukum
- (2) Peran posisi pelaku
- (3) Konsistensi

b) Unsur Subjektif

Unsur yang berkaitan dengan atau terkait dengan penjahat yang mencakup dengan segala hal yang ada terkandung di hatinya.

Unsurnya meliputi:

- a. Perbuatan sengaja/ tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
- b. Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) KUHP, tujuan percobaan
- c. Jenis maksud yang terlibat dalam pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d. Adanya rencana yang di siapkan dulu, disebutkan pada Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang dirancang sejak awal
- e. Emosi yang ketakutan, seperti yang ada pada Pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.50.

Sejalan dengan Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) mengandung unsur antara lain<sup>26</sup>:

1. Perilaku manusia (bersifat positif/negatif, melakukan atau tidak melakukan, dan mengabaikan).
2. Ancaman hukuman (*statbaar gesteld*).
3. Melawan kaidah (*onrechmatig*).
4. Adanya alpa (*met schuld in verband stand*).

Pendapat Pompe, syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk terjadi tindak pidana:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Bersifat melanggar norma.

Sejalan dengan Jonkers unsur tindak pidana yakni:

- a. Kelakuan;
- b. Melawan kaidah (adanya keterikatan);
- c. Kekeliruan (dijalankan oleh individu yang bisa);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan<sup>27</sup>.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

---

<sup>26</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm.12.

<sup>27</sup> Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, hlm.81.

Istilah "korupsi" berasal dari kata Latin "korrupsi", dengan kata lain "penyuapan", dan "korruptus", yang berarti "merusak". Kemudian dari bahasa latin, itu berkembang menjadi banyak kata, contohnya dari Inggris juga Prancis, yang berarti *corruption*, serta Belanda, yang berarti *korruptie*. Karena ada banyak istilah yang mengacu pada korupsi, istilah ini digunakan di Indonesia dengan nama "korupsi" karena etimologinya berasal dari bahasa Belanda.<sup>28</sup> Selain itu, kata "korupsi" berasal dari kata Latin *curruptio* atau *corruptus*, yang secara harfiah dapat didefinisikan sebagai kotor, bohong, disuap, tidak beradab, dan penyelewengan dari moralitas, "bahasa yang mencerna dan menista. Maka hal itu dari sekian banyaknya istilah dari korupsi secara umum arti dari korupsi memiliki sisi yang negatif dan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan serta merugikan semua pihak terutama negara yakni rakyat itu sendiri.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 16 April 1958 adalah peraturan pertama di Indonesia yang menggunakan istilah korupsi. Korupsi, di sisi lain, didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah ketika uang negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>29</sup> Secara

---

<sup>28</sup> Dian Adriawan. (2022). Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4).  
<https://www.trijurnal.lumlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/338/309>

<sup>29</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "korupsi", diakses 26 November 2025,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

umum, para akademisi hukum terutama hukum pidana ini banyak sekali yang telah menafsirkan pengertian dari istilah korupsi itu sendiri, yakni seperti dari awal istilah korupsi di seluruh dunia hingga pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi, terutama di Indonesia, yang merupakan undang-undang pidana khusus.

Tipikor didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran individu atau kelompok yang melanggar dan telah membahayakan negara. Faktor-faktor berikut merupakan penyebab korupsi di Indonesia:<sup>30</sup>

a. Faktor yang terkait dengan politik atau kekuasaan

Ini sejalan dengan gagasan yang dipopulerkan oleh Lord Acton atau E. John E Merich Edward Dalberg Acton yang menyatakan “power tend to corrupt, but absolute power corrupt ablutely” yang dapat diartikan menjadi “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”. Maka dari itu mengapa banyak sekali unsur-unsur yang memicu korupsi di sebuah negara disebabkan para penguasa yang

---

<sup>30</sup> Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 3(2), 91–102.

memiliki kekuasaan absolut dan secara garis besar tidak lepas dari ruang lingkup politik.

b. Faktor yang terkait dengan hukum atau yuridis

Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi akan melibatkan lembaga sanksi hukum. Faktor yuridis, juga dikenal sebagai faktor yang berkaitan dengan hukum, adalah unsur yang memiliki hubungan langsung dengan peraturan yang berlaku. Faktor ini, dalam hal tindak pidana korupsi, mencakup adanya lembaga sanksi yang diatur secara tegas dalam undang-undang, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Institusi sanksi pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menghukum para pelaku. Dengan undang-undang yang jelas, setiap tindakan dapat ditindak oleh aparat penegak hukum berdasarkan dasar yuridis kuat yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

c. Faktor budaya

Korupsi adalah hasil dari perspektif feodal yang berasal dari sistem dan nilai-nilai feodal yang lebih awal. Dalam budaya feodal, kesetiaan seseorang lebih banyak diarahkan kepada keluarga,

kerabat, atau kelompoknya daripada kepada negara atau kepentingan umum. Pandangan seperti ini masih melekat dalam sebagian masyarakat dan memengaruhi cara berpikir serta perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara mendahulukan kepentingan keluarga atau menjalankan kewajiban secara jujur terhadap negara, sering terjadi benturan kesetiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek mental, kepribadian, dan moral seseorang sangat penting dalam menentukan apakah mereka akan terlibat dalam praktik korupsi.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa "tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut", yang membuat definisi tindak pidana korupsi sulit untuk dipahami dan didefinisikan. Sedangkan dijelaskan definisi korupsi itu sendiri sesuai dalam Pasal 2, "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".<sup>31</sup>

## **2. Unsur-Unsur Korupsi**

---

<sup>31</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan komponen delik korupsi, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Setiap individu, termasuk korporasi
- b. Melakukan tindakan yang melanggar hukum
- c. Memperkaya diri sendiri
- d. Merugikan keuangan negara.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 mengandung komponen subjektif maupun objektif, yakni:<sup>33</sup>

- a. Komponen Objektif
  1. Tindakannya (mengeksplotasi kekuasaan, peluang, juga sarana)
  2. Yang dia miliki (karena posisinya)
  3. Yang bisa membahayakan perekonomian dan ekonomi negara.
- b. Komponen Subjektif

Kesalahan dalam target, antara lain:

1. Keuntungan pribadi
2. Manfaat bagi subjek lain namun kearah yang negatif
3. Menguntungkan suatu kelompok atau perkumpulan tertentu.

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK, Andi Hamzah mendefinisikan unsur-unsur korupsi sebagai berikut: melanggar hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, dan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak negatif kepada ekonomi dan keuangan negara, atau dapat dianggap merugikan keuangan dan perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatannya. Menurut Sudarto, komponen tipikor, yang sesuai dengan Andi Hamzah, harus dibuktikan secara objektif. Artinya, hakim harus mendengarkan beberapa opini lebih dari satu orang juga dari saksi ahli demi menentukan bilamana suatu kejadian berdampak negatif pada ekonomi atau keuangan negara.

#### **4. Ciri-ciri Korupsi**

Sebagai contoh, Syed Hussein Alatas menyatakan ciri korupsi:

- a. Korupsi selalu menyertakan banyak subjek
- b. Lazimnya, korupsi menyangkut keserba rahasia.
- c. Korupsi mencakup kewajiban dan perolehan.
- d. Ketika orang melakukan korupsi, mereka biasanya berusaha untuk menyembunyikan tindakan mereka dengan berlindung di balik alasan hukum.
- e. Ketika orang ingin membuat keputusan yang jelas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhinya, mereka terlibat dalam korupsi.
- f. Tiap korupsi melibatkan tipu daya

- g. Semua jenis korupsi mengkhianati keyakinan.
- h. Semua jenis korupsi memiliki fungsi ambigu yang bertentangan dari individu yang melakukannya.
- i. Ketika seseorang melakukan korupsi, mereka menentang standar tanggungjawab sosial di komunitas.<sup>34</sup>

Meskipun karakteristik korupsi yang disebutkan Syed Hussein Alatas tersebut masih dapat diperluas, Aditjondro menyimpulkan bahwa korupsi terdiri dari tiga lapis, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Korupsi Lapis Pertama: Suap (bribery)/ pemerasan (extortion) terjadi ketika instansi maupun masyarakat yang memerlukan layanan dari pejabat/ pengusaha layanan publik, serta tanggungjawab untuk menunaikan kompensasi ke uang negara dibatalkan dan diminta untuk menerima layanan dari pejabat pelayanan publik yang lain.
- b. Nepotisme dan kronisme adalah bagian dari korupsi lapis kedua. Dalam hal ini, kronisme berarti orang-orang bukan memiliki hubungan darah dengan aparat "kelas baru", sedangkan nepotisme berarti orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan aparat tersebut.

---

<sup>34</sup> Dijan Widijowati, 2024, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>35</sup> *Ibid.*

- c. Korupsi Lapis Ketiga Jejaring (cabal) meliputi pemerintah, politisi, wirausaha, dan lembaga penegak hukum di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Meskipun karakteristik yang disebutkan di atas masih dapat diperluas, karakteristik yang disebutkan Syed Hussein Alatas cukup untuk bisa menjelaskan penggolongan korupsi. Sebagai kesimpulan, jelas mengenai tiap tindakan yang dianggap korup harus menyamai dengan karakteristik, maka kita dapat mencegah interpretasi yang sempit mengenai arti korupsi.

### **C. Tinjauan Umum tentang Perbankan**

Perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor jasa keuangan lainnya adalah semua jenis bisnis yang dikenal sebagai lembaga jasa keuangan. Pengertian ini membedakan lembaga pada bidang keuangan pada dua kategori: lembaga jasa keuangan perbankan dan keuangan bukan bank (LKBB). Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan, termasuk organisasi dan operasinya, serta prosedur dan operasinya. Perbankan adalah bisnis yang menerima dan menyimpan uang dari orang dan organisasi lain dan kemudian meminjamkannya untuk hal-hal seperti menghasilkan uang atau hanya menutupi biaya operasional.

Sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, "perbankan" mencakup semua yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, bisnis, dan bagaimana bisnis itu dijalankan. Bank, di sisi lain, merupakan bisnis yang

mengumpulkan uang dari orang-orang untuk investasi dan kemudian memberikan dana tersebut kepada individu yang memiliki kredit dan metode lain untuk mengoptimalkan taraf hidup mereka.

### 1. Fungsi Perbankan

Fungsi Perbankan: Bank menawarkan berbagai layanan untuk membantu individu, bisnis, dan lembaga melakukan transaksi keuangan. Beberapa fungsi utama perbankan adalah mengumpulkan dana (funding), memberikan kredit (lending), menyediakan layanan pembayaran (payment service), mengelola likuiditas (liquidity management), menyediakan instrumen investasi, dan menyimpan kekayaan (wealth storage). Bank mengumpulkan uang dari orang-orang dengan berbagai macam produk seperti tabungan, deposito, dan giro. Selanjutnya, dana yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi lainnya. Penyaluran Kredit (Lending): Fungsi utama bank adalah memberikan kredit atau pinjaman kepada individu, perusahaan, dan kelompok. Kredit ini dapat berupa kredit produktif untuk investasi atau usaha, atau kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pribadi.<sup>36</sup>

Pelayanan Jasa Pembayaran (*Payment Services*) Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti transfer uang, cek, kartu debit, kartu

---

<sup>36</sup> Hermansyah.(2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

kredit, dan layanan pembayaran digital untuk memudahkan transaksi keuangan. Fungsi Likuiditas (*Liquidity Management*) Bank membantu menjaga likuiditas nasabah dengan menyediakan fasilitas untuk menyimpan dan menarik uang kapan saja. Ini mencakup fasilitas ATM, internet banking, dan mobile banking.

Penyediaan Instrumen Investasi Bank menawarkan produk investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham, serta membantu nasabah dalam merencanakan dan mengelola investasi mereka.

Penyimpanan Kekayaan (*Wealth Storage*) Bank juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan atau aset, termasuk layanan safe deposit box untuk penyimpanan barang berharga. Fungsi-fungsi ini mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi penyimpanan uang, pengelolaan risiko, dan akses terhadap kredit dan investasi.<sup>37</sup>

## **2. Jenis Bank berdasarkan Fungsinya**

Singkatnya, mekanisme operasi bank dimulai dari dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk tabungan. Dana yang terkumpul dari tabungan ini kemudian disediakan kepada golongan membutuhkan modal dengan tingkat laba yang lebih banyak sebagai pinjaman.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Selain itu, dana yang terkumpul juga dapat diinvestasikan ke instrumen lain, seperti obligasi pemerintah. Keuntungan bank berasal dari selisih laba yang diperoleh dari angsuran atau hasil pendanaan dibandingkan dengan bunga yang dialokasikan kepada pemakai. Selisih ini adalah profit bagi bank.

Jika dibandingkan dengan bank umum, operasi bank perkreditan rakyat (BPR) jauh lebih sempit. BPR tidak menyediakan layanan pembayaran dalam operasinya.<sup>38</sup> Tugas Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun donasi dari rakyat berbentuk deposito berjangka, tabungan, maupun simpanan bentuk lain; menyerahkan pinjaman; membekali biaya modal serta pemuatan anggaran berlandaskan pada prinsip syariah sama dengan ketentuan Bank Indonesia; dan memuat modalnya dalam wujud tabungan di bank lain, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

### **3. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya**

Bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada siapa yang memiliki atau mengendalikan bank tersebut. Bank dikategorikan menurut kepemilikannya: pemerintah, swasta nasional, asing, campuran, dan koperasi. Bank-bank seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah

---

<sup>38</sup> Arbi, *Syarif Lembaga Pembiayaan Keuangan Perbankan*. BPFE, Yogyakarta, 2013.

contoh bank milik pemerintah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.<sup>39</sup>

Bank milik Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Muamalat, dan Bank Mega.



---

<sup>39</sup> *Ibid.*